

# GAGASAN TEORI KEADILAN KEWAJARAN YANG BERINTEGRITAS DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh, *Dr. Sahran Raden, S.Ag, SH,MH*

Email : sahranrdn74@yahoo.com

## Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis gagasan teori keadilan kewajaran yang berintegritas dalam penerapannya pada pemilu di Indonesia. Teori keadilan kewajaran berintegritas sebagai teori dari hasil transformasi teori John Rawls dalam keadilan fairness. Teori keadilan kewajaran berintegritas ini terutama digunakan dalam serangkaian bagian atau variabel yang berkaitan dengan kerangka hukum pemilu, teknis pelaksanaan pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu untuk mewujudkan keadilan pemilu di Indonesia. Serangkaian praktek pemilu di Indonesia sebagai sarana kedaulatan rakyat, faktanya adanya serangkaian sengketa disebabkan ketidakpuasan pihak-pihak mengenai pelaksanaan pemilu. Gagasan dan Konsep keadilan kewajaran yang berintegritas, sebagai variabel teoritik menganalisis hubungan relevansinya dalam upaya mewujudkan keadilan electoral di Indonesia. Salah satu esensi penegakan hukum pemilu adalah mewujudkan keadilan pemilu.

Kata Kunci : **Keadilan Kewajaran Berintegritas, Penegakan hukum Pemilu.**

## A. Latar Belakang

Pemilu sebagai salah satu instrumen demokrasi untuk mentransfer kekuasaan politik baik kekuasaan eksekutif untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden maupun kekuasaan legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada konteks pemilu demikian, maka Pemilu dipandang sebagai sarana kedaulatan rakyat sebagai konsep tertinggi dalam demokrasi. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar<sup>2</sup>. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*) merupakan konsep tertinggi yang

---

<sup>1</sup> Suatu teori yang digagas dari hasil penemuan transformasi teori John Rawls, tentang Keadilan Fairness. Teori Keadilan Kewajaran yang berintegritas merupakan hasil telaah dan perenungan mendalam dalam penulisan Disertasi yang berjudul Eksistensi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi dan Sengketa Proses Pemilu Legislatif pada Program

<sup>2</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memastikan bahwa kekuasaan pemerintahan (*the power of government, de macht van de overheid*) harus dibatas<sup>3</sup>. Salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin. Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat, karena meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer (*primary sovereignty*).

Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Pemilu yang dilaksanakan untuk memilih pejabat publik baik eksekutif maupun legislatif tidak jarang terjadi adanya pelanggaran. Pemilu yang dianggap sebagai suatu kontestasi politik yang menimbulkan pelanggaran selanjutnya tidak jarang menghadirkan sengketa. Disebabkan adanya sengketa sebagai upaya mewujudkan keadilan pemilu, maka perlu konsep pengaturan penyelesaian sengketa pemilu. Dalam prakteknya penyelenggaraan pemilu di Indonesia, terdapat permasalahan pemilu baik yang berbentuk pelanggaran pemilu baik yang bersifat administrasi, sengketa proses pemilu, Pidana Pemilu, Pelanggaran kode etik pemilu maupun yang berkenaan dengan sengketa hasil pemilu.

Proses dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang efektif merupakan suatu *sine qua non* bagi pemilu yang jujur dan adil. Pelanggaran pemilu dapat dalam setiap tahapan pemilu. Tahapan tersebut dimulai sejak perencanaan, persiapan, tahapan pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu masih diiringi oleh berbagai sengketa maupun pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Pemilu berfungsi untuk mengkonversi kehendak rakyat menjadi jabatan jabatan dalam lembaga negara. Sebagai konsekwensinya pejabat lembaga negara hasil pemilu dapat bekerja sesuai menjalankan mandat rakyat. Untuk memastikan pemilu dapat berjalan jujur dan adil, maka disediakan apa yang disebut sebagai sistem keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu tersebut, sebagai elemen penting dalam menjamin efektifitas penyelenggaraan pemilu. Sistem keadilan pemilu merupakan sarana dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Sistem keadilan pemilu juga merupakan sistem jaminan atas adanya kepastian hukum terhadap berjalannya penegakan hukum pemilu. Kehadiran pemilu yang demokratis, berintegritas dan bermartabat merupakan sesuatu yang mutlak dan tak terelakan bagi negara hukum yang demokratis. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan ditangan rakyat serta wujud

paling kongkrit dari partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Pemilu bermakna sebagai penghubung antara infrastruktur dengan suprastruktur politik. Apabila penyelenggaraan pemilu berlangsung secara jujur dan adil, maka negara dipandang melaksanakan demokrasi secara baik.

Salah satu tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Teori-teori tentang keadilan yang dalam referensi keilmuan hukum mencerminkan betapa konsep tentang keadilan menjadi roh dari orientasi hukum itu sendiri. Teori keadilan kewajaran berintegritas ini terutama digunakan dalam serangkaian bagian atau variabel yang berkaitan dengan kerangka hukum pemilu, teknis pelaksanaan pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu untuk mewujudkan keadilan pemilu di Indonesia. Serangkaian praktek pemilu di Indonesia sebagai sarana kedaulatan rakyat, faktanya adanya serangkaian sengketa disebabkan ketidakpuasan pihak-pihak mengenai pelaksanaan pemilu. Gagasan dan Konsep keadilan kewajaran yang berintegritas, sebagai variabel teoritik menganalisis hubungan relevansinya dalam upaya mewujudkan keadilan electoral di Indonesia. Salah satu esensi penegakan hukum pemilu adalah mewujudkan keadilan pemilu.

## **B. Konsep Keadilan Pemilu dan Penyelesaian Sengketa**

Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Hak tersebut diantaranya yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih serta hak untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemerintahan. Hak untuk berpartisipasi tersebut sebagai hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Dalam prakteknya seleksi pengisian jabatan pemerintahan melalui pemilu baik dalam jabatan legislatif maupun eksekutif yang diajukan oleh partai politik dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum melalui tahapan pemilu, terjadi permasalahan yang menyangkut hak-hak politik calon. Terhadap permasalahan yang timbul sebagai upaya menegakan hak konstitusional, maka Undang-Undang menyiapkan sarana sengketa. Sarana sengketa tersebut dilakukan melalui sengketa administrasi dan sengketa proses pemilu.

Dalam praktek pendaftaran calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, banyak hal krusial yang terkait dengan dokumen persyaratan calon yang tidak terpenuhi oleh bakal calon. Dengan tidak terpenuhinya baik dari aspek syaratnya dan keabsahannya telah mengakibatkan bakal calon menjadi tidak memenuhi syarat pada saat verifikasi dokumen bakal calon yang diajukan oleh partai

politik peserta pemilu. Status Tidak memenuhi syarat (TMS) sebagaimana hasil verifikasi dokumen yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sehingga mengakibatkan calon atau partai politik mengajukan sengketa proses ke Badan Pengawas Pemilu secara berjenjang pula sesuai dengan lokus penetapan bakal calon.

Keadilan pemilu baru dipahami sebatas berjalannya proses pemilu sesuai aturan dan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu sesuai waktu yang ditentukan. Dalam kerangka itu, keadilan pemilu mencakup sarana dan mekanisme serta mengandung tiga elemen, yaitu pencegahan terhadap sengketa pemilu (*prevention of electoral disputes*), penyelesaian terhadap sengketa pemilu (*resolution of electoral disputes*), dan alternatif penyelesaian sengketa pemilu di luar mekanisme yang ada (*alternative of electoral disputes*). Penyelesaian terhadap sengketa pemilu dapat dibagi ke dalam dua hal, yaitu koreksi terhadap kecurangan melalui *electoral challenges* dan hukuman bagi mereka yang melakukan kecurangan baik secara administratif maupun pidana.<sup>4</sup> Dengan demikian, ukuran adil atau tidaknya pemilu bergantung pada ada atau tidaknya ketersediaan instrumen hukum pemilu beserta mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu yang terjadi. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 sistem keadilan pemilu di laksanakan melalui kamar kamar penyelesaian sengketa pemilu.

Sistem keadilan pemilu berfungsi untuk mencegah ketidakberesan yang menimbulkan sengketa dan menjamin pemilu yang bebas, adil dan jujur. Sistem keadilan pemilu juga untuk menjaga agar proses pemilu dilaksanakan lebih kredibel dan memiliki legitimasi tinggi di masyarakat. Dengan demikian sistem keadilan pemilu yang efektif menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas dalam proses dan hasil pemilu. Salah satu instrumen menegakan keadilan pemilu yakni melalui penegakan hukum pemilu dengan desain kerangka hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dapat berjalan adil dan efektif. Dalam negara demokrasi maka indikator dari sistem pemilu yang demokratis yakni adanya peradilan yang independen dan mandiri serta profesional. Instrumen untuk menegakan dan menyelesaikan sengketa pemilu ada dalam prinsip prinsip sengketa pemilu. Dalam upaya mewujudkan keadilan pemilu maka mekanisme penyelesaian sengketa pemilu harus mampu menjamin agar hak politik warga negara terjamin ternasuk didalamnya hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Keadilan pemilu, merupakan suatu sistem keadilan dalam penerapan sistem pemilu, dimana instrumen penting untuk menegakan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil dan jujur.

---

<sup>4</sup> Khairul Fahmi, Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.2(2016)

Kerangka desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu. Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu.<sup>5</sup> Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda.

Sengketa pemilu sebagai salah satu objek yang dianalisa. Untuk itu perlu dipahami mengenai konsep dan definisi sengketa pemilu. itu sendiri. Kata sengketa pemilu apabila dilihat secara etimologis dapat dilihat dari istilah sengketa (*dispute*). Sengketa tersebut merupakan implikasi dari timbulnya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pemilu. Hasil penelitian *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) mendefinisikan *electoral dispute* yaitu “any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of electoral process. Dari pengertian ini, cakupan *electoral dispute* pada dasarnya memang luas dan meliputi semua tahapan pemilihan umum.<sup>6</sup>

Permasalahan Pemilu di Indonesia diantaranya meliputi (1) pelanggaran pidana dan administrasi Pemilu; dan (2) perselisihan hasil perolehan suara. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 UU MK. Dalam praktiknya, kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum MK berkembang dari hanya sekedar mengkaji mengenai kuantitatif (baca: angka-angka hasil Pemilu) yang kemudian juga mempermasalahkan kualitatif (baca: terpenuhinya asas-asas konstitusional). Topo Santoso (2011) berpendapat bahwa apa yang disebut sengketa dalam penyelenggaraan pemilu sesungguhnya merupakan kasus pelanggaran administrasi pemilu atau kasus ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu.<sup>7</sup> Menurut Oliver Joseph dan Frank McLoughlin (2019), Untuk memastikan pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil, pemilu menyediakan apa yang disebut sebagai sistem keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu tersebut merupakan elemen penting dalam menjamin efektifitas dan keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu mencakup elemen pencegahan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu.<sup>8</sup>

Salah satu esensi penegakan hukum pemilu adalah mewujudkan keadilan pemilu. Banyak ahli dan lembaga yang bergerak di bidang pemilu yang telah merumuskan konsep keadilan pemilu. Di antara yang paling banyak dirujuk adalah

---

<sup>5</sup> Baysriyidi,dkk, 2012, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Pusat Penelitian dan Pengajaran Perkara, Mahkamah Konstitusi Jakarta, 21

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup>Topo Santoso, dan Ida Budhiati, 2018, *Pemilu Indonesia, Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, (Jakarta : Sinar Grafika) 57

<sup>8</sup> Oliver Joseph, dan Frank McLoughlin, (2019 ) *Electoral Justice System Assessment Guide*,( International IDEA, Stockholm, ) 19

*Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*. Lembaga ini berpandangan, keadilan pemilu mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk :

1. Menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum;
2. Melindungi atau memulihkan hak pilih; dan
3. Memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.<sup>9</sup>

### **C. Konsep Teori Keadilan Kewajaran Berintegritas**

Konsep Teori keadilan kewajaran berintegritas ini merupakan hasil telaah atau kajian transformasi dari teori keadilan *fairness* John Rawls. Awal mula lahirnya gagasan teori keadilan kewajaran berintegritas ini muncul dalam kajian disertasi yang berjudul Eksistensi Bawaslu dalam penyelesaian sengketa administrasi dan sengketa proses pemilu legislatif di Indonesia yang ditulis oleh Sahran Raden<sup>10</sup>. Salah satu penggunaan teori dalam disertasi ini adalah teori keadilan. Teori keadilan *fairness* John Rawls selanjutnya dikembangkan dalam penerapannya pada konsep penyelesaian sengketa pemilu untuk mewujudkan keadilan pemilu di Indonesia.

Prinsip keadilan sebagai *fairness* adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan individu dalam posisi asli (*original position*) ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi individu. Bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal dan sama-sama netral. Prinsip keadilan dengan konsep posisi asli (*original position*) dengan memposisikan adanya sistem yang sama dan sederajat antara tiap individu di dalam masyarakat.

Teori Rawls didasarkan atas prinsip *equal right dan juga economic quality* yang diatur secara leksikal yaitu *different principles* berkeja dengan perbedaan yang tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Dalam prinsip Rawls ini basisnya adalah pemenuhan hak dasar dengan kata lain ketidaksetaraan ekonomi akan valid dapat dijalankan jika tidak merampas hak-hak dasar manusia. Untuk itu Rawls menciptakan teori bagaimana mencapai *public conception* yaitu harus ada *well ordered society (roles by public conception of justice)* dan person moral keduanya dijumpai *the*

---

<sup>9</sup> IDEA, 2010, Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA, (Jakarta: Indonesia Printer), 5

*original position*, bagi Rawls setiap orang itu adalah moral subyek, bebas menggagas prinsip kebaikan tetapi bisa bertolak belakang jika dibiarkan masyarakat tidak tertata dengan baik. John Rawls (2006) berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama hadirnya institusi sosial akan tetapi kebijakan seluruh masyarakat tidak dapat dikesampingkan bagi adanya gugatan rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan.<sup>11</sup>

John Rawls mengembangkan prinsip keadilan dengan konsep posisi asli (*original position*) dengan memposisikan adanya sistem yang sama dan sederajat antara tiap individu di dalam masyarakat. Keadilan tidak dikenal dengan adanya perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi yang lebih tinggi antara satu dengan lainnya sehingga satu pihak dengan pihak lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang yang didasari oleh rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*Freedom*) dan persamaan (*equality*) guna mengukur struktur dasar masyarakat. Konsep ini menggiring masyarakat untuk memperoleh persamaan dan perlakuan yang adil yang disebut dengan *justice as fairness*.<sup>12</sup>

Tolak ukur penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan sesuatu keadilan hukum, untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak.

Sejalan dengan konsep tersebut, Rawls dengan tawaran keadilan fairness menggiring konsep keadilan ditegakan berdasarkan pada persamaan kedudukan, memenuhi prinsip memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas bagi setiap individu. Keadilan sebagai *fairness* yang digagas dalam teori Rawls merupakan teori moral deontologis yang tidak menafsirkan hak sebagai pemaksimalan manfaat. Pengertian rasional di sini adalah bagaimana cara paling efektif untuk mencapai tujuan.

Dari inspirasi teori keadilan *fairness* ini selajutnya melahirkan gagasan baru teori keadilan kewajaran berintegritas. Dalam penerapan konsep nya berangkat dari paradigma filsafat keilmuan yakni aspek ontologis teologis, legal konstitusional, aspek epistemologi dan aspek aksiologi keilmuan.

### **Aspek Ontologis**

---

<sup>11</sup> John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta ) 90

<sup>12</sup> Ibid

Aspek Ontologis – Teologis yakni bahwa keberadaan dari keadilan bersumber dari Tuhan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak sekedar formal legal melainkan juga harus sosio substantif. Pertimbangan hukum yang demikian, tidak sekedar formal- legal- normatif, melainkan juga substantif- moral- justice.

Aspek Ontologis legal- Konstitusional Keadilan bersumber dari Pancasila dan UUD 1945

Keadilan dalam kedudukannya sebagai nilai-nilai yang berlandaskan Pancasila dalam sistem hukum pada dasarnya harus tercermin dalam setiap pengaturan hubungan masyarakat. Adapun pokok-pokok pikirannya adalah sebagai berikut;

Hakekat keadilan terletak dalam sikap mengakui dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia. iii. Keadilan yang mencerminkan hubungan antar manusia terwujud dalam tiga bentuk: *justitia commutativa* yang merupakan norma yang mengatur hubungan antar pribadi atau lembaga yang sederajat; *justitia distributiva* yang merupakan norma yang menentukan kewajiban masyarakat untuk mensejahterakan individu; *justitia legalis* yang merupakan norma yang menentukan kewajiban individu terhadap masyarakat. iv. Pancasila mengetengahkan bahwa keadilan sosial menjamin terbukanya pemerataan keadilan dalam memperoleh jaminan hukum. Di Indonesia, prinsip keadilan secara formal tertera dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: (1) bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa,..... karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan “perikeadilan”, (2).....kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,” adil” dan makmur, (3).....untuk memajukan kesejahteraan umum.....dan “keadilan sosial”, (4).....susunan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada.....”keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut pada hakekatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” dan juga “keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjabaran selanjutnya secara formal juga tertuang dalam pasal-pasal dalam UUD 1945 misalnya dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (2). Secara tegas, keadilan juga disebutkan dalam Pancasila sebagai dasar negara baik dalamsila ke dua “kemanusiaan yang adil dan beradab” yang diterjemahkan dalam

penghormatannya terhadap hak-hak asasi manusia dan sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang dijabarkan keadilan dalam pengertian ekonomi atau kesejahteraan.<sup>15</sup> Prinsip keadilan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menyatakan bahwa tiap orang mempunyai hak untuk hidup wajar, mempunyai pekerjaan dan memperoleh penghasilan

Aspek Epistemologi Keadilan Kewajaran yang Berintegritas

persamaan kedudukan

Pemenuhan hak dan kewajiban

Pemberian kesempatan yang sama

Kebebasan dasar bagi individu

Perlindungan hak kepentingan individu

### **Aspek aksiologi, Keadilan Kewajaran yang Berintegritas**

Sikap dan tindakan Profesionalitas yang seimbang dan selaras dalam aktivitas penyelenggara pemilu dengan memperhatikan nilai nilai moralitas, agama, adat istiadat yang hidup di masyarakat. *Keadilan kewajaran yang berintegritas* didasarkan atas prinsip ketidakberpihakan atau imparialitas dimana sikap dan tindakan penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pemilu tidak memihak kepada pihak manapun dalam menghadapi sengketa pemilu

Penerapan Sikap kejujuran yang bersungguh sungguh, bahwa penyelesaian sengketa pemilu didasari dengan sikap jujur (fairness). Artinya Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang diberi kewenangan adjudikasi dalam penyelesaian sengketa memiliki sikap dan perilaku yang konsisten terhadap norma norma pemilu melaksanakan tahapan penyelesaian sengketa secara transparan, setara, persamaan bagi semua pihak dan bertanggungjawab. Selanjutnya keadilan kewajaran berintegritas memerlukan kejujuran. Kejujuran ini meliputi konsistensi dalam melaksanakan norma norma pemilu dan menerapkan tata cara penyelesaian sengketa pemilu yang berkeadilan.

Akuntabilitas dan bertanggungjawab serta memiliki sikap konsistensi dalam penyelenggaraan pemilu.

Didasarkan pada seperangkat perilaku dan etika dalam melaksanakan asas kepatutan seperti ; Profesionalisme, mandiri, independen netral dan tidak memiliki konflik kepentingan. keadilan kewajaran berintegritas ini didasarkan pada seperangkat

perilaku etika yang dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa pemilu sebagai tindakan yang tunjukan kepada para pihak untuk melaksanakan asas kepatutan untuk menyelesaikan sengketa pemilu melalui perilaku penyelenggara pemilu yang beretika seperti profesionalisme, mandiri, independen, netral dan tidak memiliki konflik kepentingan.

### **Sistem Keadilan Pemilu**

Joseph, Oliver dan Frank McLoughlin, (2019 ) menyatakan bahwa salah satu penegakan dari prinsip keadilan adalah pada hakim di pengadilan. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, selain adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan yang dilakukan pelaku sampai kepentingan pihak para pihak serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.<sup>13</sup> Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya pada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil putusan ini, atau sudah tepatkan putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Dalam teori penemuan hukum yang menggunakan teori aliran kodrat, teori aliran positivisme dan teori aliran *sociological jurisprudence* ini dapat di padukan bagi Bawaslu dalam melakukan penalaran hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu. Sedangkan untuk menafsirkan hukum dapat menggunakan metode penafsiran yang tekstual dan kontekstual.

Kelebihan ketiga aliran hukum diatas, dalam melakukan penalaran hukum dapat memaknai hukum secara universal sejalan dengan standart regulatif. Apabila suatu perkara tidak didasarkan pada teks regulatif sebagaimana dalam peraturan perundang undangan maka harus disingkirkan. Dalam penalarannya hukum yang

---

<sup>13</sup> Joseph, Oliver dan Frank McLoughlin, (2019 ) *Electoral Justice System Assessment Guide*, International IDEA, Stockholm, 11

tercantum dalam teks norma dijadikan sebagai premis mayor sedangkan fakta hukum berupa hukum yang kongkrit dijadikan sebagai premis minor yang selanjutnya dapat diambil kesimpulan. Bentuk penalaran hukumnya berbentuk silogisme yaitu peraturan perundang undangan sebagai premis mayor sedangkan fakta hukum sebagai premis minor. Pola ketiga aliran hukum tersebut juga, memadukan hukum doktrinal dan non doktrinal menafsirkan pola penalaran induktif ke deduktif atau dari *top down* ke *bottom up*. Dalam memperoleh kepastian hukum pendekatan doktrinal deduktif dipadukan dengan fakta empirik melalui sumber hukum otoritatif maupun *yurisprudence* yang memiliki kekuatan mengikat dalam hukum.

1. Bawaslu dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran administrasi pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu didasarkan pada penalaran hukum atau penafsiran hukum. Selama ini dalam memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa proses, Bawaslu menjadi corong undang undang. Artinya Bawaslu menjadikan norma dalam undang undang pemilu sebagai dasar dalam menentukan adanya pelanggaran pemilu. Hal ini disebabkan karena Bawaslu bukanlah hakim yang sama di pengadilan umum yang memiliki kehendak bebas dalam menemukan hukum melalui pengadilan. Dalam konteks keadilan pemilu, seharusnya Bawaslu tidak saja menjadi corong undang undang, akan tetapi dapat mengkonstruksi hukum melalui penafsiran atas makna peraturan perundang undangan pemilu berdasarkan fakta realitas kepemiluan. Bawaslu dalam memeriksa perkara tidak hanya semata mata terpaku pada penafsiran literal semata yang bersandar pada pemaknaan hukum yang bersifat prosedural legalistik atau secara tekstual, akan tetapi menggali hukum berdasarkan fakta fakta dan realitas yang berkembang dimasyarakat terutama terkait dengan subatansi keadilan pemilu. Bawaslu harus memahami UU pemilu dalam konteks spririt keadilan pemilu yang dijadikan sebagai motivasi dasar dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Dengan demikian, Bawaslu harus menggali makna dari undang undang pemilu atau peraturan perundang undangan lainnya terkait dengan pemilu yang dielaborasi berdasarkan fakta fakta yang ada. Pemaknaan tersebut merupakan suatu kerja proses penafsiran hukum dan mengkontruksikan hukum. Hadirnya Bawaslu dalam dinamika pemilu di Indonesia, merupakan

kebijakan politik hukum negara demokrasi bertujuan untuk menegakan keadilan pemilu. Penerapan keadilan pemilu menjadi harapan bagi pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan demokratis. Demokrasi electoral yang berkeadilan di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip penyelesaian perselisihan pemilu dilaksanakan secara damai dan secara melembaga serta menjamin adanya kepastian hukum. Dalam menegakan keadilan pemilu, berdasarkan teori Rawls tentang *keadilan fairness*, maka dalam pengembangan teori tersebut disesuaikan dengan relevansinya dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia teori tersebut di modifikasi dengan menerapkan *keadilan kewajaran yang berintegritas* dalam penyelesaian sengketa pemilu. Keadilan ditegakan berdasarkan pada persamaan kedudukan, memenuhi prinsip memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas bagi setiap individu. Keadilan Kewajaran. Asas keadilan ini menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang yang menekankan agar setiap aktivitas pemerintah atau administrasi negara memperhatikan nilai-nilai yang berlaku ditengah masyarakat, baik berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya.

2. *Keadilan kewajaran yang berintegritas* didasarkan atas prinsip ; Pertama, ketidakberpihakan atau imparsialitas dimana sikap dan tindakan penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pemilu tidak memihak kepada pihak manapun dalam menghadapi sengketa pemilu. 2) bahwa penyelesaian sengketa pemilu didasari dengan sikap jujur (*fairness*). Artinya Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang diberi kewenangan adjudikasi dalam penyelesaian sengketa memiliki sikap dan perilaku yang konsisten terhadap norma norma pemilu melaksanakan tahapan penyelesaian sengketa secara transparan, setara, persamaan bagi semua pihak dan bertanggungjawab. Selanjutnya keadilan kewajaran berintegritas memerlukan kejujuran. Kejujuran ini meliputi konsistensi dalam melaksanakan norma norma pemilu dan menerapkan tata cara penyelesaian sengketa pemilu yang berkeadilan. 3) keadilan kewajaran berintegritas ini didasarkan pada seperangkat perilaku etika yang dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa pemilu sebagai tindakan yang tunjukan kepada para pihak untuk melaksanakan asas kepatutan untuk menyelesaikan sengketa pemilu melalui perilaku penyelenggara pemilu yang beretika seperti profesionalisme, mandiri, independen, netral dan tidak memiliki konflik

kepentingan.

3. Keadilan pemilu dalam penyelesaian sengketa pemilu dapat dicapai apabila terpenuhinya beberapa indikator dalam penegakan keadilan pemilu yakni ; pertama, yaitu kesetaraan bagi para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa pemilu baik dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu maupun dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Para pihak yang terlibat harus memiliki posisi yang setara, posisi yang sama sebagai pelapor dalam hal ini peserta pemilu, sebagai terlapor yakni KPU. Bawaslu sebagai pihak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara penyelesaian sengketa pemilu wajib memperlakukan setara semua pihak tidak ada yang subordinasi atas pihak yang lain. Kedua, kepastian hukum dalam setiap tahapan dan proses penyelesaian sengketa dan pelanggaran. Adanya hukum acara merupakan dalam rangka memberikan kepastian hukum. Ketiga yaitu imparisialitas penyelenggara pemilu. Imparsialitas wajib ditekankan kepada majelis pemeriksa Bawaslu di tengah sistem pemilu yang semakin terbuka. di tengah keterbukaan itu imparsilaitas menjadi sesuatu yang semakin wajib. Keempat, yaitu kontestasi yang bebas dan fair. penyimpangan terhadap regulasi oleh Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu menjadi suatu pelanggaran. Dengan demikian dibutuhkan konsistensi untuk menciptakan keadilan pemilu.

Menurut MJ Sandel ( 2009 ) juga mengemukakan tiga pendekatan terhadap keadilan yaitu pertama utilitarian yang menyatakan bahwa untuk mendefinisikan keadilan dan untuk melakukan hal yang benar adalah dengan memaksimalkan kesejahteraan atau kebahagiaan kolektif masyarakat, kedua yakni kebebasan memilih, ketiga yaitu pendekatan nilai luhur yaitu memberikan kepada yang berhak. Keadilan dapat diwujudkan melalui suatu lembaga peradilan sebagai sarana masyarakat untuk mencari keadilan. Dalam negara demokrasi maka indikator dari sistem pemilu yang demokratis yakni adanya peradilan yang independen dan mandiri serta profesional. Instrumen untuk menegakan dan menyelesaikan sengketa pemilu ada dalam prinsip prinsip sengketa pemilu. Dalam upaya mewujudkan keadilan pemilu maka mekanisme penyelesaian sengketa pemilu harus mampu menjamin agar hak politik warga negara terjamin termasuk didalamnya hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Terkait dengan keadilan pemilu, oleh IDEA International (2010) mengemukakan bahwa sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui

pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.

Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan. Mengingat bahwa ketidakberesan dalam proses pemilu dapat menimbulkan sengketa, sistem keadilan pemilu berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu. Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda.

Dengan demikian, keadilan pemilu dikonsepsikan sebagai kondisi di mana seluruh prosedur dan tindakan penyelenggara dilakukan sesuai regulasi pemilu. Pada saat yang sama, regulasi pemilu juga menyediakan mekanisme pemulihan terhadap hak pilih dilanggar. Kerangka hukum pemilu mesti mengatur prosedur penyelesaian pelanggaran yang terjadi prasyarat mewujudkan keadilan pemilu dapat dipenuhi. Keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada tersedianya kerangka hukum pemilu semata, melainkan juga mencakup kesetaraan hak pilih, badan penyelenggara yang independen, integritas pemungutan suara, dan penyelesaian pelanggaran atau sengketa tepat waktu.